



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) ATAU
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembangunan yang lingkungan, maka rencana usaha dan / atau yang tidak mempunyai dampak besar dan penting secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya wajib untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan, Lembaran Negara ReDublik Indonesia Nomor 3274V

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
5. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
 8. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan / atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan / atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL- UPL.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL,wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL,wajib membuat SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat berlakunya peraturan ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setiap usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan / atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat DPLH

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2010
BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo ,
pada tanggal 18 September 2010

Pt. SEKRETARIS & \ERAH KABUPATEN
PURWOREJO, Asisten Sekda Bid. Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E NOMOR 14

**RENCANA JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL DAN UPL)
 DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HD3UP (SPPL)
 DI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
I.	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1. Pembangunan Gudang Amunisi Pusat dan Daerah 2. Pembangunan pangkalan TNI AL 3. Pembangunan Pangkalan TNI AU 4. Pembangunan Pusat Latihan Tempur 5. Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI 6. Bangunan Laboratorium 7. Bangunan untuk Penelitian dan Pengembangan 8. Bangunan Instalasi Alut Sista 9. Bangunan Latihan	Di luar kelas A dan B Di luar kelas A dan B < 10.000 Ha Semua besaran Semua besaran Semua besaran	-
II.	BIDANG PERTANIAN 1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau unit pengolahannya 2. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau unit pengolahannya 3. Pencetakan sawah diluar kawasan hutan 4. Penggilangan padi dan penyosohan beras.	> 25 dan < 2.000 Ha > 50 dan < 5.000 Ha > 50 dan < 3.000 Ha Kapasitas terpasang > 0.3 ton beras /jam	5 - < 25 Ha 5 - < 50 Ha 10 - < 50 Ha Kapasitas terpasang < 0.3 ton beras /jam
III.	BIDANG PETERNAKAN 1. Budidaya burung Puyuh 2. Budidaya burung dara 3. Budidaya ayam ras pedaging 4. Budidaya itik, angsa atau entok 5. Budidaya ayam ras petelur 6. Budidaya kalkun 7. Budidaya kelinci 8. Budidaya kambing dan atau domba 9. Budidaya rusa 10. Budidaya babi 11. Budidaya sapi potong 12. Budidaya kerbau 13. Budidaya sapi perah	> 25.000 ekor > 25.000 ekor > 25.000 ekor > 15.000 ekor > 10.000 ekor > 10.000 ekor > 1.500 ekor > 300 ekor > 300 ekor > 125 ekor > 100 ekor > 75 ekor > 20 ekor	< 25.000 dan > 5.000 ekor < 25.000 dan > 1.000 ekor < 15.000 dan > 1.500 ekor < 15.000 dan > 1.000 ekor < 10.000 dan > 5.000 ekor < 10.000 dan > 500 ekor < 1.500 dan > 300 ekor < 300 dan > 100 ekor < 300 dan > 100 ekor < 125 dan > 30 ekor < 100 dan > 15 ekor < 75 dan > 25 ekor < 20 dan > 10 ekor

	Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten / Kota)		
	17. Produsen obat hewan	Semua besaran	-
	18. Tempat penampungan sementara ternak besar dan ternak kecil (<i>holding ground</i>)	> 100ekor	< 100 -> 50 ekor
	19. Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran	-
	20. Budidaya ternak campuran	> 100 ekor	< 100 dan > 20 ekor
	21. Usaha Penampung ayam	-	> 400 ekor
	22. Tempat Penampungan Kulit Basah	> 1.000 Kg	250 - 1.000 Kg
IV.	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		
	1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	Kapasitas produksi < 5.000 dan > 2000 M3/Tahun	< 2000 M3/Tahun
	2. Usaha Hutan Tanaman (UHT)	> 100 dan < 5.000 Ha	Luas < 100 Ha
	3. Pembangunan taman safari	> 100 dan < 5.000 Ha	Luas < 100 Ha
	4. Pembangunan kebun binatang	> 100 dan < 5.000 Ha	Luas < 100 Ha
	5. Penangkaran tumbuhan alam atau satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran	
	6. Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Luas > 100 dan < 5.000 Ha	Luas < 100 Ha
	7. Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 100 dan < 3.000 Ha	Luas < 100 Ha
	8. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan		
	- Dalam kawasan budidaya kehutanan		
V.	BIDANG PERIKANAN		
	1. Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	membuk a huta n mangrov e menggunakan	Luas > 5 Ha
	2. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pensystem):		
	a. Di air tawar (danau)		
	- Luas		
	- Ataujumlah		
	b. Di air laut		
	- Luas		
	- Ataujumlah		
	3. Rencana Pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut:		
	a. Panjang dermaga		< 5 H
	b. Atau mempunyai kawasan industri perikanan dengan luas		a < 1000
	c. Atau mempunyai Penahan Gelombang		Unit
	4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		
	5. Budidaya tambak pada lahan tanpa		

1 - < 5 Ha

> 200 m

> 15 Ha

< 200 m

< -4 LWS

< 0.5 Ha

< 100 Unit

Luas > 3 dan < 50 Ha

	7. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas produksi > 5 ton/hari/unit	Kapasitas produksi < 5 ton/hari/unit
	8. Usaha pengolahan ikan modern a. Cold Storage b. Pengalengan ikan	Semua besaran Semua besaran	- -
VI.	BIDANG KESEHATAN		
	1. Pembangunan Rumah Sakit	Semua besaran	
	2. Laboratorium kesehatan Pemerintah meliputi: a. Balai laboratorium kesehatan lingkungan atau yang setara b. Balai teknik kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua besaran Semua besaran	
	3. Laboratorium kesehatan swasta meliputi: a. Laboratorium klinik utama b. Laboratorium kesehatan masyarakat umum	Semua besaran Semua besaran	
	4. Industri Farmasi Formula Obat	Semua besaran	
	5. Perusahaan obat tradisional gol pabrik jamu	Semua besaran	
	6. Balai Pengobatan	-	Semua besaran
	7. Rumah Bersalin	-	Semua besaran
	8. Polindes	-	Semua besaran
	9. Praktek Dokter Perorangan/ Berkelompok (Umum, Spesialis, Berkelompok, Gigi /Spesialis Gigi, hewan)	-	Semua besaran
	10. Praktek Bidan Swasta	-	Semua besaran
	11. Puskesmas Rawat Inap	Semua besaran	-
	12. Puskesmas Rawat Jalan	-	Semua besaran
	13. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik dasar	Semua besaran	-
	14. Laboratorium Pratama	Semua besaran	-
	15. Laboratorium Kualitas Air	Semua besaran	-
	16. Apotek	-	Semua besaran
	17. Incenerator		Semua besaran
VII.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN		
	DARAT		
	1. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	<25 Km	-
	2. Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran	-
	3. Konstruksi bangunan jalan di bawah permukaan tanah	-	
	4. Jembatan layang KA	Panjang < 5km	-
	5. Terminal Peti Kemas dan terminal barang	0,25 < Luas < 2,5 ha	
	6. Angkutan Jalan a. Terminal Penumpang tipe C b. Terminal Barang c. Depo d. Pengujian Kendaraan Bermotor	Tipe C Luas < 5 ha Luas < 5 ha -	- - - -
	7. Pembangunan Peiabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut: a. Dermaga dengan konstruksi massif • Panjang • Atau luas b. Penahan gelombang (Break water/talud) - Panjang	50 s/d < 200 m 750 s/d < 6000 m2 50 s/d < 200 m	< 50 m < 750 m2 < 50 m
	8. Kedalaman tambatan		

	<p>maupun Peiabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>12. Bengkel umum kendaraan bermotor</p>	Bengkel Besar/ investasi > 1 M	-
	<p>SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>1. Fasilitas Tambatan</p> <p>a. Dermaga</p> <p>Panjang</p> <p>50 s/d < 200 m</p> <p>b. Kedalaman tambatan</p> <p>-4 s/d < -10 LWS</p> <p>c. Bobot kapal sandar</p> <p>1000 s/d 3000 DWT</p> <p>d. Trestle dermaga</p> <p>Luas</p> <p>500 m² s/d < 6000 m²</p> <p>Prasarana pendukung peiabuhan (Fasilitas Terminal dan Gudang)</p> <p>Luas:</p> <p>a. Terminal Penumpang</p> <p>0.5 s/d < 5 Ha</p> <p>b. Terminal Peti Kemas</p> <p>0.5 s/d < 5 Ha</p> <p>c. Lapangan Penumpukan</p> <p>0.5 s/d < 5 Ha</p> <p>d. Gudang</p> <p>e. Prasarana Penampungan Curah Cair</p> <p>Volume > 20.000 m³</p> <p>Volume < 20.000 m³</p> <p>2. Fasilitas lainnya</p> <p>Sumur Dalam</p> <p>2.5 m³/jam s/d < 10 m³/jam</p> <p>3. Pengerukan Alur Pelayaran Sungai</p> <p>Volume</p> <p>100.000 m³ s/d < 500.000 m³</p> <p>4. Pengerukan:</p> <p>a. Capital dredging</p> <p>Volume</p> <p>50.000 m³ s/d < 250.000 m³</p> <p>b. Maintenance dredging</p> <p>Volume</p> <p>50.000 m³ s/d < 500.000 m³</p> <p>5. Reklamasi (pengurangan)</p> <p>Luas</p> <p>2 Ha s/d < 25 Ha</p> <p>Atau volume</p> <p>100.000 m³ s/d < 5000.000 m³</p> <p>6. Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (dumping)</p> <p>a. Di darat</p> <p>Volume</p> <p>< 250.000 m³</p> <p>Atau luas area dumping</p> <p>< 5 Ha</p> <p>b. Di laut</p> <p>-</p> <p>7. Single Point Mooring Boey Untuk Kapal</p> <p>< 10.000 DWT</p> <p>8. Pemasangan kabel bawah laut</p> <p>-</p>		
	<p>SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA</p> <p>1. Pembangunan bandar udara beserta fasilitasnya</p> <p>2. Pengembangan bandar udara beserta</p> <p>3. Perluasan bandar udara beserta fasilitasnya</p> <p>a. Pemindahan penduduk</p> <p>< 200 KK</p> <p>b. Atau pembebasan lahan</p> <p>< 100 Ha</p> <p>c. Reklamasi Pantai</p> <p>Luas</p> <p>< 25 Ha</p> <p>Atau Volume Urugan</p> <p>< 100.000 m³</p> <p>d. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume</p> <p>< 500.000 m³</p> <p>4. Pembangunan Tower Receiver</p> <p>Semua besaran</p> <p>5. Pembanguna stasiun Televisi</p> <p>Semua besaran</p> <p>6. Pembangunan Stasiun penerima Radio (AM, FM)</p> <p>-</p> <p>Semua besaran</p>		
vni	<p>BIDANG TEKNOLOGISATELIT</p> <p>1. Pembangunan fasilitas peluncuran</p>	-	-

	termasuk pulp dari industri kertas budaya)		
3.	Industri Petro kimia Hulu		
4.	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar meliputi usaha pembualan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar / pig iron, panduan besi /alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab.		
5.	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar (termasuk industri daur ulang)		
6.	Industri Pembuatan tembaga (Cu) dasar / katoda tembaga(bahan baku dari Cu konsentrat		
7.	Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina)	< 4.000 DWT	
8.	Kawasan industri (termasuk industri yang terintegrasi)		
9.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock		
10.	Industri pesawat terbang		
11.	Industri senjata, amunisi dan bahan peledak		
12.	Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/ Hg)		
13.	Industri baterai basah (akumulator listrik)		
14.	Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan B-3		
15.	Kegiatan industri yang tidak termasuk-angka 1-14		
	Penggunaan Areal:		
	a. Urban		
	- KotaSedang	< 15 Ha	
	- Kota Kecil	<20 Ha	
	b. Rural / Pedesaan	< 30 Ha	
16.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara,daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan'susu kental, mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Semua besaran	
17.	Industri es krim dari susu	Produksi Riil> 200.000 h/th	< 200.000 lt/th
18.	Buah-buahan dalam kaleng	Produksi Riil > 2.000 h/th	< 2.000 lt/th
19.	Sayuran dalam kaleng, buah-buahan dalam botol		
20.	Sayuran dalam botol, buah-buahan lumat (selai/jam,jeli)		
21.	Sayuran yang dilumalkan, air sari pekal buah-buahan		
22.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran,		
23.	Air / sari pekal sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan		
24.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang		
25.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku		
26.	Petis	Semua besaran	
27.	Oleo chemical, minyak kasar / lemak dan hewani, minyak kasar nabati	Semua besaran	
28.	Margarine. •	Semua besaran	

hewani	Semua besaran	
33. Tepungterigu	Produksi Riil > 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
34. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi Riil > 2.000 Ton/th P emakaian gula > 200 Ton/th P	< 2.000 Ton/th < 200 Ton/th
35. Pembuatan gula lainnya	roduksi Riil > 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
36. Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 Ton/th	< 200 Ton/th
37. Pengolahan gula lainnya selain sirup	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
38. Kembang gula mengandung kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Penggunaan bahan > 5 Ton/hr	< 5 Ton/hr
39. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Semua besaran	
40. Pati / sari ubi kayu (tepung tapioka) / aren	Produksi Riil > 3 Ton/hr	< 3 Ton/hr
41. Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu / aren	Semua besaran Produksi Riil > U t ltr/th Penggunaan	< ljt ltr/th
42. Sagu, pati palma hasil ikutan sisa industri berbagai pati palma	Kedelai > 1.000 Ton/hr	< 1.000 Ton/hr
43. Tehekstrak	Semua besaran Produksi	
44. Kecap	Riil > 2.000 kg/th Semua besaran	< 2.000 kg/th
45. Tahu, Tempe	Semua besaran	
46. Daging sintetis, Bubuk sari kedelai	Produksi Riil > 300 Ton/th	< 300 Ton/th
47. Komponen bumbu masak	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
48. Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
49. Garam meja, garam bata, garam lainnya	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
50. Ransum / pakan jadi ternak besar, temak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran dan pelet)	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
51. Ransum / pakan jadi hewan manis, ransum setengah jadi /konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, temak unggas.	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
52. Pakan lain untuk ternak besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
53. Tepung tulang	Produksi Riil > 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
54. Minuman keras		
55. Anggur dan sejenisnya		
56. Bir, minuman lainnya yang mengandung Malt	Produksi Riil > 1 juta ltr/th	< 1 juta ltr/th
57. Minuman tidak mengandung C02	Produksi Riil > 1juta ltr/th	< 1 juta ltr/th
58. Minuman ringan mengandung C02		
59. Minuman beralkohol kurang dari 1 %		
60. Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merseriasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran	
61. Industri aneka tenun	Semua besaran	
62. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan	Semua besaran	
63. Kain celup dari dari serat hewani, campuran serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan	Semua besaran	
64. Pelusuhan / pencucian tekstil / pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.	Semua besaran	
65. Kaincetak	Semua besaran	
66. Pambatikan	Semua besaran	
67. Karunggoni	Semua besaran	
68. Pengawetan kulit	Semua besaran	
69. Penyamakan kulit	Semua besaran	
70. Barang dari kulit	Penggunaan kulit > 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th
71. Sepatu kulit	Penggunaan kulit > 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th

76. Rotan metah dan rotan setengah jadi. chopstick, lusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Produksi Riil > 1.500 Ton/th	< 1.500 Ton/th
77. Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Produksi Riil > 1.000 unit/th	< 1.000 Unit/th
78. Rotan barang jadi	Produksi Riil > 1.000 unil/th	< 1.000 Unit/th
79. Chopstik, tusuk sate dari bambu	Produksi Riil > 40 Tont/th	< 40 Ton/th
80. Perabot rumah tangga lainnya	Semua besaran	
81. Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas (pulp) jasa penunjang industri bubur kertas.	Semua besaran	
82. Kertas koran kertas tulis dan cetak, kertas berharga ataun khusus, hasil ikutan / jisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang, industri kertas	Semua besaran	
83. Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri, kertas industri	Semua besaran	
84. Kertas rumah tangga, kertas cigarete, kertas tipis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang kertas tissue	Semua besaran	
85. Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	Semua besaran	
86. Kertas dan kertas karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	Semua besaran	
87. Industri pencetakan yang terpadu dengan penerbitan	Semua besaran	
88. Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industrikimia dasar anorganik khlor dan alkali	Semua besaran	
89. Gas Industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dangas industri	Semua besaran	
90. Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxyda) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphida dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / timah, bahan pewama / pigmen zat anorganik lainnya, hasil tkulan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran	
91. Elemen kimia. Fosfida, karbida, air suling / murnj, udara cair /udara keempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam :	Semua besaran	
- Basa organic dan oksida logam, hidroksida, logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (flourida, khlorida, bromida, odida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodal, peryodat, sulfida, silikat, khbromat, dsb)	Semua besaran	

92. Terpentin, bahan pelarut Iainnya / bahan dari getah kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu
Asam gondorakum dan asam damar termasuk turunannya
Karbon aktif, arang kayu, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) Iainnya
Hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kimia dasarorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)
93. Hasil antara phenol dan hasil anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna /pigmen Iainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri kimiadasar organik, intermediate siklis, zat warna dan pigmen.
94. Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, viniycloride, vynil acetate, cetaldehide, tri chloro ethylene, tetra chldro ethylene,acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene Iainnya. Propylene oxide dan gicol, dichloride, turunan propylene Iainnya. Metil butadiene, bitadiene, butyl alcohoI,butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane Iainnya, alkyl benzene, trchlorobenzene, ethyl benzene,cyclohexana, Malaieic anhydride, cloro benzene, enzidene,styrene, styrene oxide, styrene acrylonitri polimer, benzene dan turunan Iainnya, hasil ikutan /. sisa dan jasa penunjang IKD organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta batu bara
95. Batubara Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus Iainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus
96. **Pelarut** : kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, Diotyl Phatalate (DOP), glycerin dubutyl phtataie (DBP), diisonil phatalate(DNiP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acenonitrile, amylacetat, carbonil sulfit,dietylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut Iainnya
Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric, adipic add, acetic acid, ester Iainnya
Asam Organik citric, oxalic, formic, tannic, tartaric, adipic acid, *fatty* gluconic, picric, asctic acid, palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik Iainnya
Zat Aktlf Permukaan Alkyl suphonate/linier, Alkylate sulphonat

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

92. Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu
Asam gondorakum dan asam damar termasuk turunannya
Karbon aktif, arang kayu, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya
Hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kimia dasarorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)
93. Hasil antara phenol dan hasil anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna /pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri kimiadasar organik, intermediate siklis, zat warna dan pigmen.
94. Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, viniycloride, vynil acetate, cetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chldro ethylene,acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya. Propylene oxide dan gicol, dichloride, turunan propylene lainnya. Metil butadiene, bitadiene, butyl alcohol,butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane lainnya, alkyl benzene, trchlorobenzene, ethyl benzene,cyclohexana, Malaecic anhydride, cloro benzene, enzidene,styrene, styrene oxide, styrene acrylonitri! polimer, benzene dan turunan lainnya, hasil ikutan /. sisa dan jasa penunjang IKD organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta batu bara
95. Batubara Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus
96. **Pelarut** : kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, Diotyl Phatalate (DOP), glycerin dubutyl phtataie (DBP), diisonil phatalate(DNiP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acenonitrile, amylacetat, carbonil sulfit,dietylphatalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya
Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric, adipic add, acetic acid, ester lainnya
Asam Organik citric, oxalic, formic, tannic, tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, asctic acid, palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya
Zat Aktif Permukaan Alkyl suphonate/linier, Alkylate sulphonat

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

sorbit natril formaldehide sulfoksilat.
natril isso askorbat, natril dehydroacetat
bahan pengawet lainnya

Alkohol dan Alkohol Lemak :
methanol, ethanol, fatty alcohol,
alkohol

ol dan alkohol lemak lainnya

Polyhydric Alcohol
penteerythritol, mannitol, D, giusitol,
polyhydric alcohol lainnya, bic gas

Bahan Organik Lainnya
monosodium glutamate (MSG),
kalsium sitrat, saccharin, natrium
siclamat, garam-garam searat, bahan
organik lainnya

Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang
IKD organik

97. Pupuk alam yang berasal dari batuan / bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal
98. Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal
99. Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran
100. Pupuk pelengkap air, hasil ikutan / sisa jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal
101. Damar alkyd dan polyester, amino, poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya
102. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan dan bahan plastik
103. Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychorabutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propelene non conjugate diene rubber (epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan
104. Jasa penunjang industri baku pemberantas hama (industri manufacturing)
105. Insektisida, fungsida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian / industri insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat. pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat
106. Bahan baku zat pengatur tubuh senyawa naphthale, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya, zat pengatur tubuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tubuh
107. Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya daripoliester yang

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

Semua besaran

dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air	untuk velye, barang-barang dan karet	Semua besaran
110. Industri cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air		Semua besaran
111. Pemis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya		
112. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pemis dan		Semua besaran
113. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci		Semua besaran
114. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi		Semua besaran
115. Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur		Produksi Riil >
116. Sediaan rias mata, bayi, mandi surya I tabir surya, mandi		20.000 kg//th
117. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kosmetik		
118. Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat dari damar sintetis thermoselling (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat		Investasi > 500 Jt Semua besaran
119. Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta		Investasi
120. Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api		> 500 Jt
121. Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tanah panas selain plastik dan karet, semir, krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia lainnya, kertas dan film photographic		Semua besaran
122. Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)		Investasi
123. Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lagi lain dari pada karet keras, tan luar angin bekas, ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam		Investasi > 500
124. Crum rubber		Jt
125. Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga		
126. Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dan karet, karet pelindung korosi		Se

mua besaran Semua besaran Semua

besaran

Semua besaran < 2.000 Ton/th

Semua besaran < 500 Jt

Semua besaran
Semua besaran < 500 Jt

< 500 Jt

Semua besaran

- dan tali karet vulkanisasi dhutupi Lain*
tekstil atau rjdk dan benang tekstil
ditutupi atau diresapi karet.
127. Vulkanisin pelat lembaran. jalur. batang dan benruk profit dari karet vulkanisasi tidak keras. barang terbuat dari karet busa. hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet
 128. Sarung tangan karet barang-barang dari karet yang belum terdapat di manapun. Pipa slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik
 129. Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran
 130. Media rekaman untuk suara / gambar / data hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekaman plastik
 131. Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik
 132. Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik
 133. Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan porselin
 134. Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari poselin, keramik / porselin
 135. Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik teknik dari poselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium kimia dan kesehatan dari poselin, alat listrik / teknik dan porselin
 136. Wadah untuk menyimpan barang dari poselin, barang lainnya dart poselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari poselin
 137. Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal, kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot *penerangan* dan kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga
 138. Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alal-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca
 139. Sampul kaca (termasuk bola dan tabling) untuk lampu listrik, katup elektrorilis dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas unluk

besar

Semua
besar

Semua besar

Investasi > 500 Jt
Jt

< 500

Semua besar

Semua
besar

Semua besar

Semua
besar

Semua
besar

Semua
besar

Semua

besar

Semua

besar

Semua

besar

Semua

	serat dan barang dari serat kaca, elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabling		
142.	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca, barang dari fibreglass	Semua besaran	
143.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca lari dan kaca tiup daiam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	Semua besaran	
144.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen	Semua besaran	
145.	Ubin semen, bata / dinding dan genleng dari semen, pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantaian beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi>500Jt	< 500 Jt
146.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Investasi>500Jt	< 500 Jt
147.	Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Investasi>500Jt	< 500 Jt
148.	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua besaran	
149.	Pertangkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Firing tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi>500Jt	< 500 Jt
150.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah Hat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi>500Jt Investasi>500Jt	< 500 Jt < 500 Jt
151.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin, dari kaca genteng press mesin dan tanah, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dan tanah liat		
152.	Bata tanah api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Semua besaran	
153.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan dan dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat	Investasi>500Jt	< 500 Jt
154.	Barang dari batu keperluan rumah tangga.	Investasi>500Jt	< 500 Jt

155. Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
156. Barang pajangan dari granit atau manner / batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / pulam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
157. Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
158. Barang dari marmer / batu pualam dan granit / onix, keperluan lainnya, hasii ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
159. Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh pipa dan alat kelengkapan buluh pipa dan asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
160. Asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian danperlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dan serat asbes, kertas milbord dan buku dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
161. Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikulan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
162. Tepung kalolin, barang dari gips, barang dari mika leping talk, kertas penggosok, barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari galian bukan logam	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
163. Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profii, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Semua besaran	
164. Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja <i>padum</i> atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Semua besaran	
165. Industri penggilingan logam bukan besi, pelat, sheet, strip foil dan bat/batang	Semua besaran	
166. Ekstruksi logam bukan best	Semua besaran	
167. Penempaan logam bukan besi, bor, rod angle, shape dan section hasil tempaan	Semua besaran	
168. Industri alat pertanian dari logam	Semua besaran	
169. Industri alat pertukangan dan pemolongan dari logam	Semua besaran	
170. Industri alat dapur dari alumunium	Semua besaran	
171. Industri alat dapur dari logam bukan	Semua besaran	

174. Industri barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Semua besaran	-
175. Industri barang dari alumunium untuk bangunan	Semua besaran	-
176. Konstruksi baja untuk bangunan	Semua besaran	-
177. Pembuatan ketel dan bejana tekan	Semua besaran	-
178. Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua besaran	-
179. Industri paku, mur dan baut	Semua besaran	-
180. Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Semua besaran	-
181. Industri macam-macam wadah dari logam	Semua besaran	-
182. Industri kawat logam, kawat galbani / non galbani, baja stainless	Semua besaran	-
183. Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Semua besaran	-
184. Industri lampu dari logam	Semua besaran	-
185. Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Semua besaran	-
186. Industri mesin uap, turbin dan klincir	Semua besaran	-
187. Industri motor pembakaran dalam	Semua besaran	-
188. Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Semua besaran	-
189. Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi>500Jt	< 500 Jt
190. Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi>500Jt	< 500 Jt
191. Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi>500Jt	< 500 Jt
192. Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi>500Jt	< 500 Jt
193. Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Investasi>500Jt	< 500 Jt
194. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi>500Jt	< 500 Jt
195. Industri tekstil	Semua besaran	-
196. Industri mesin percetakan	Semua besaran	-
197. Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas > 50 Unit/th	< 50 Unit/th
198. Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Semua besaran	-
199. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Semua besaran	-
200. Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua besaran	-
201. Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronik	Semua besaran	-
202. Industri mesin jahit	Semua besaran	-
203. Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 20 Unit/th	< 20 Unit/th
204. Mesin fluida	Semua besaran	-
205. Mesin pendingin	Semua besaran	-
206. Industri komponen suku cadang mesin jahit	Semua besaran	-
207. Mesin pembangkit listrik	Semua besaran	-
208. Motor listrik	Semua besaran	-
209. Transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan	Kapasitas > 5.000 UnMh	< 5.000 Unit/th
210. Panel listrik dan switch gear	Semua besaran	-
211. Mesin las listrik	Semua besaran	-
212. Mesin listrik lainnya	Semua besaran	-
213. Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua besaran	-
214. Industri radio dan TV	Semua besaran	-
215. Industri alat komunikasi	Semua besaran	-
216. Peralatan dan perlengkapan sinar X	Semua besaran	-
217. Sub assembly dan komponen elektronika	Semua besaran	-
218. Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran	-

222. Industri kotnpooen lampu listrik	Semua besaran	-
223. Kabel listrik dan telepon	Semua besaran	-
224. Alat listrik dan komponen lainnya	Semua besaran	-
225. Bangunan baru kapal	Semua besaran	-
226. Motor pembakaran untuk kapal	Semua besaran	-
22". Peralatan dan periengkapan kapal	Semua besaran	-
228. Perbaikan kapal	Semua besaran	-
229. Pemotongan kapal	Semua besaran	-
230. Industri perakitan kendaraan bermotor >ang melakukan prosespengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup.kendaraan roda emp(atau lebih, industri perakitan kendaraanbermotor yang melakukan proses electroplating	Semua besaran	-
231. Perlengkapan kendaraan roda empat, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan electroplating	Semua besaran	-
232. Komponen dan mperlengkapan kendaraan bermotor roda dua /tiga	Semua besaran	-
233. Industri sepeda	Semua besaran	-
234. Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua besaran	-
235. Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Semua besaran	-
236. Kamera fotografi	Semua besaran	-
237. Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Semua besaran	-
238. Industri jam dan sejenisnya	Semua besaran	-
239. Berlian perhiasan, intan berlian	Semua besaran	-
240. Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jaspenujang industri permata, barang perhiasan	Investasi > 500 Jt	< 500 Jt
241. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua besaran	-
242. Stick, bad dan sejenisnya, bola	Semua besaran	-
243. Industri mainan anak-anak	Semua besaran	-
244. Pena, pensil dan perlengkapannya	Semua besaran	-
245. Payung kain	Semua besaran	-
246. Laboratorium surveyor	Investasi > 750 Jt	< 750 Jt
247. Laboratorium penguji mutu	Investasi >750Jt	<750Jt
248. Pasar swalayan (supermarket) atau toserba	Luas> 1.000 m ²	< 1.000 m ²
249. Jasa pergudangan:		
- Luas lahan	Luas> 1 Ha	<1 Ha
- Luas bangunan	Luas > 5.000 m ²	< 5.000 m ²
250. Pusat pertokoan / perdagangan :		
- Luas lahan	Luas> 1 Ha	< 1 Ha
- Luas bangunan	Luas > 5.000 m ²	< 5.000 m ²
251. Bengkel besar dan atau terpadu dengan fasilitas lainnya	Investasi > 750 Jt	< 750 Jt
252. Toko bahan kimia	Investasi > 750 Jt	< 750 Jt
253. Pasar tradisional		
- Luas lahan	<5 Ha	-
- Luas bangunan	Luas < 5.000 m ²	-

	- Atau luas genangan	50 s/d < 200 Ha	< 50 Ha
	- Atau daya tampung	100.000 s/d 500.000 m ³	< 100.000 m ³
	b Rehabilitasi Bendungan / Waduk		
	- Tinggi	5 s/d < 15 m	< 5 m
	- Atau luas genangan	50 s/d < 200 Ha	< 50 Ha
	- Atau daya tampung	100.000 s/d 500.000 m ³	< 100.000 m ³
2.	Daerah Irigasi		
	a Pembangunan daerah irigasi		
	- Luas	250 s/d < 2.000 Ha	< 250 Ha
	b Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi		
	- Luas areal	> 500 Ha	< 500 Ha
	- Atau tambahan luas areal	300 Ha s/d < 1000 Ha	< 300 Ha
	c Pencetakan sawah / luas per kelompok	100 Ha s/d < 500 Ha	< 100 Ha
3.	Pengembangan Rawa		
	- Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi, Luas	500 Ha s/d < 1.000 Ha	< 500 Ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai		
	a Sejajar pantai-tembok / sea wall/rivetment	> 1000 m	< 10m
	b Jarak dihilung tegak lurus pantai (Tegak lurus-groin, break water)- Panjang	10 m s/d < 500 m	< 10m
5.	Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir		
	a Kota Sedang		
	- Panjang sungai	2 s/d < 10 Km	< 2 Km
	- Volume pengerukan	< 500.000 m ³	
	b Perdesaan		
	- Panjang sungai	4 Km s/d < 15 Km	< 4 Km
	- Volume pengerukan	< 500.000 m ³	
	c Sudetan		
6.	Pembangunan		
	a Jalan tol / layang / fly-over	Semua besaran	
	b Pembangunan jalan layang dan sub way	< 2 Km	
	c Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan	Semua besaran	
	d Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan	> 5 km	< 5 Km
7.	Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA (Daerah Milik Jalan)		
	a Kota sedang		
	- Panjang	2 m s/d < 10 Km	< 2 Km
	- Atau luas	5 Ha s/d < 10 Ha	< 5 Ha
	b Perdesaan-inter urban		
	- Panjang	5 Km s/d < 30 Km	< 5 Km
8.	Pembangunan <i>Jembatan</i>	Panjang > 100 m	< 100 m
9.	Persampahan		
	a Tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem control landfill / sanitary landfill (di luar B-3)		
	- Luas	< 10 Ha	
	- Kapasitas	< 10.000 Ton	
	b TPA di daerah pasang surut	< 5 Ha	
	- Luas		
	- Kapasitas	< 5.000 Ton	
	c Pembangunan transfer station		

10. Pembangunan perumahan permukiman		
- Kota sedang dan kecil, Luas	Luas < 100 Ha	
11. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan (IPAL) inslulasi pengolahan limbah air		
a IPLT, Luas:	< 2 Ha	
b IPAL, Luas:	< 3 Ha	
12. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage) dengan luas layanan	< 500 Ha	
13. Drainase permukiman perkolaan		
a Drainase ulama		
- Panjang	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
b Drainase sekunder dan tertier	1.5 Km s/d < 10 Km	< 1.5 Km
c Pembangunan saluran di kota kecil / kecamatan	Panjang > 4 km	< 4 Km
14. Pembangunan bangunan gedung		
a Fungsi usaha meliputi gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, bangunan gedung penyimpanan.	> 3.000 m'	< 3000 m ²
b Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid, musholla, gereja termasuk kapel, pura, dan wihara.	> 3.000 m ²	< 3.000 m ²
c Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan gedung pelayanan umum.	> 3.000 m'	< 3.000 m ²
15. Jaringan air bersih perkotaan		
a Pembangunan jaringan distribusi	50 Ha s/d < 500 Ha	< 50 Ha
b Pembangunan jaringan transmisi	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
c Pengambilan air baku dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya	25 lt/dt s/d < 250 lt/dt	< 25 lt/dt
d Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit 50 lt/dt s/d < 100 lt/dt	< 50 lt/dt
16. Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk dan atau permukiman kembali		
a Jumlah penduduk yang dipindahkan	40 KK s/d < 200 KK	< 40 KK
b Atau luas lahan	2 Ha s/d < 100 Ha	< 2 Ha

XI. BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

A. PERTAMBANGAN UMUM

1. Perijinan		
- Luas Perijinan Kuasa Pertambangan Umum Tahap Eksploitasi Bahan Galian Golongan A ,B dan C	1 Ha s/d < 200 Ha	< 1 Ha
2. Tahap Eksploitasi Produksi		
a Batubara/gambut		
b Bijih primer	< 200.000 ton/th (ROM)	
c Bijih sekunder / endapan alluvial	< 150 ton/th (ROM)	
d Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	5.000 m ³ /th s/d 250.000 m ³ /th (ROM)	< 5.000 m ³ /th (ROM)
e Bahan galian radioaktif termasuk pengolahan, penambangan dan nemunijan		

	5. Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi	-	-
	A. KETENAGALISTRIKAN		
	1. Pembangunan jaringan transmisi	20 KV s/d < 150KV	<20 KV
	2. Pembangunan LTD/PLTG/PLTU/PLTGU	100 KW s/d < 100 MW	< 100 KW
	3. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi	<55 MW	-
	4. Pembangunan PLTA dengan :		
	a Tinggi bendung	3 s/d < 15 m	<3 m
	b Atau luas genangan	1 Ha s/d < 200 Ha	< 1 Ha
	c Atau aliran langsung (kapasitas daya)	100 KW s/d < 50 MW	< 100 KW
	5. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut)	< 10 MW	-
	B. . MINYAK DAN GAS BUMI		
	1. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat		
	a Lapangan minyak	-	
	b Lapangan gas	-	
	2. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di laut	-	
	3. Transmisi migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	-	
	a Di darat		
	- Panjang	-	
	- Atau diameter pipa	-	
	b Di laut		
	4. Pembangunan kilang		
	a LPG	< 50 MMSCFD	
	b LNG	< 550 MMSCFD	
	5. Pembangunan kilang minyak	< 10 BPOD	
	6. Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/th	
	7. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi		
	a Penyelidikan seismik di darat dan di laut	Semua besaran	
	b Pemboran eksplorasi 1 minyak dan gas bumi di darat dan di laut	Semua besaran	
	8. Depot BBM dan atau BBG	Semua besaran	
	9. Blending Premix, Bahan Bakar Khusus	Semua besaran	
	10. Blending Minyak. Pelumas	Semua besaran	
	11. Stasiun Pengisian Aspal Curah	Semua besaran	
	12. SPBU, SPBG dan SPBLPG, SPBE	Semua besaran	
	A. GEOLOGITA TALINGKUNGAN		
	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkai, sumur tanah dalam dan mata air) di luar untuk kepentingan rumah	5 lt/dt s/d < 50 lt/dt	< 5 lt/dt
XII.	BIDANG PARIW		
	1. Usaha Penyediaan Akomodasi		
	a Hotel		
	- Jumlah Kamar	20 s/d < 200 Unit	< 20 Unit
	- Atau luas bangunan	1 Ha s/d < 5 Ha	< 1 Ha
	b Pondok Wisata	2 Ha s/d < 5 Ha	< 2 Ha
	c Penginapan Remaja	2 Ha s/d < 5 Ha	< 2 Ha
	d Bumi Perkemahan	2 Ha s/d < 5 Ha	< 2 Ha

	e Bar	-	-
3.	Usaha Rekreasi Hiburan Umum		
	a Taman rekreasi	5 Ha s/d < 100 Ha	<5 Ha
	b Gelanggang renang	Semua besaran	-
	c Pemandian alam	Semua besaran	-
	d Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	-	-
	e Kolam pancing	0.5 Ha	< 0.5 Ha
	f Gelanggang permainan dan ketangkasan	Semua besaran	-
	g Gelanggang bowling	-	-
	h Kelab malam	-	-
	i Diskotik	-	Semua besaran
	j Panti pijat	Semua besaran	-
	k Panti mandiuap	Semua besaran	-
	l Bioskop	Semua besaran	-
	m Dunia fantasi	Semua besaran	-
	n Teater atau panggung terbuka	Semua besaran	-
	o Teater tertutup	Semua besaran	-
	p Taman satwa	Semua besaran	-
	q Pentas pertunjukan satwa	Semua besaran	-
	r Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air	Semua besaran	-
	s Usaha sarana dan fasilitas olah raga	Semua besaran	-
	t Balai pertemuan umum	> 200 Kursi	< 200 Kursi
	u Barbershop	> 10 Kursi	< 10 Kursi
	v Salon kecantikan	> 10 Kursi	< 10 Kursi
	w Kolam renang	Semua besaran	-
	x Lapangan/Gelanggang tenis	> 4 Lapangan	-
	y Lapangan/gelanggang bulu tangkis	> 4 Lapangan	-
	z Lapangan/gelanggang squash	> 4 Lapangan	-
	aa Gedung tenis meja	> 10 Lapangan	-
	bb Pusat kesehatan atau health center	Semua besaran	-
	cc Gelanggang olah raga tertutup	Semua besaran	-
	dd Gelangganng olah raga terbuka	Semua besaran	-
4.	Pengusahaan obyek dan daya tarik budaya		
	a Pembangunan dan atau pengelolaan pusat- pusat kesenian dan budaya / mandala	> 200 Kursi	-
	b Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan	> 200 Kursi	-
5.	Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam	Semua besaran	-
6.	Pengusahaan obyek daya tarik minat khusus	Semua besaran	-
	a Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta	Semua besaran	-
	b Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan	Semua besaran	-
7.	Kawasan Pariwisata	-	-
XIII	BIDANG PENGEM BANG AN NUKLIR		
	1. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir		
	a Reaktor penelitian		
	b Reaktor daya (PLTN)		
	2. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor		
	a Fabrikasi lahan bakar nuklir		
	b Pengolahan dan pemurnian uranium		
	c Pengolahan limbah radioaktif		

d Pembangunan iradiaktor (kategori II s/d

	(B-3) Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) sebagai kegiatan utama		
XV.	BIDANG REKAYASA GENETIKA 1. Introduksi jenis-jenis tansman, hewan dan jasad renjk produk bioteknologi hasil reksyasa genetiku 2. Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genelika		
XVI	BIDANG PENDIDIKAN 1. Pembangunan gedung SD, SLTP, SMU, SMK non teknik 2. Pembangunan gedung kampus universitas/politeknik/sekolah tinggi/akademi, SMK Teknik	Semua besaran	Semua besaran

4BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN